

HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF RUU KUHP

I Wayan Wahyu Wira Udytama¹, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²,
I Gusti Ngurah Anom³

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wira.udytamafh@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Title	Indonesia is a legal state with Pancasila as the basis of the state, the very dynamic legal developments in Indonesia encourage the creation of a new Criminal Code, considering that the current Criminal Code is very old, so that reforms are needed from all sides to meet the needs of the people. sense of justice and the development of the times, in the Draft Criminal Code there is respect for local wisdom which is reflected in the settlement of cases taking into account the customs in each region, of course this will result in the diversity of procedures for enforcing criminal law in Indonesia. In the criminal system, of course, a person cannot be sentenced to more than one legal system, the purpose of the punishment itself is nothing but deterrence or a deterrent effect on the perpetrator so as not to repeat his crime again, while customary law is more about restoring balance and harmony between human beings, the environment and the environment. divine pattern.
Keywords :	<i>Harmonization, Local Wisdom, Draft Criminal Code</i>
Judul	Abstrak Indonesia merupakan negara hukum dengan pancasila sebagai dasar negara, perkembangan hukum di Indonesia yang sangat dinamis mendorong terciptanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru, mengingat Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini sudah berumur sangat lama, sehingga diperlukan pembaharuan dari segala sisi guna memenuhi rasa keadilan dan perkembangan jaman, di dalam RUU KUHP terdapat penghormatan terhadap kearifan lokal yang tercermin dalam penyelesaian perkara mempertimbangkan adat istiadat di masing masing daerah, tentunya hal ini akan mengakibatkan keberagaman tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pemidanaan tentunya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari satu sistem hukum, tujuan dari pemidanaan sendiri tidak lain adalah penjeratan atau memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya kembali, sedangkan hukum adat lebih kepada pengembalian keseimbangan dan keharmonisan baik sesama manusia, lingkungan dan pola ketuhanan.

Kata kunci:	Harmonisasi, Kearifan Lokal, RUU KUHP
--------------------	---------------------------------------

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, hal tersebut tertuang dalam konstitusi negara Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung makna segala aktifitas baik pemerintah maupun masyarakat di negara Indonesia harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hukum merupakan panglima tertinggi di negara Indonesia ini.

sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batasbatas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme¹

Perkembangan Hukum Indonesia menunjukan kearah positif sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia merupan hukum yang dinamis, dalam dinamisme hukum Indonesia salah satu bentuknya adalah rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang dimana republik Indonesia merancang ketentuan hukum pidana Indonesia dengan Menggunakan budaya dan kearifan lokal Indonesia sebagai roh atau jiwa didalam hukum Indonesia sendiri.

Local wisdom (kearifan lokal) merupakan gagasan setempat (bersifat local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya².

sehingga antara konstruksi hukum nasional dengan konsep kearifan lokal hendaknya mampu berjalan bersama sama, harmonisasi hukum menjadi sangat penting dalam penyusunan dan merumuskan isi dalam RUU KUHP Indonesia, sehingga memunculkan pertanyaan sejauh mana harmonisasi hukum nasional dengan kearifan lokal dalam RUU KUHP Indonesia dan Bagaimana konsep harmonisasi yang tepat dalam perumusan RUU KUHP Indonesia.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek kearifan lokal dalam RUU KUHP Indonesia dan melihat sejauh mana harmonisasi dalam RUU KUHP Indonesia dengan kearifan lokal.

¹ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186, hal. 142

² Sartini, 2014 "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat," Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

I.3 Metode Penelitian

Dalam sebuah kajian akademik tentunya memiliki metode untuk mengukur validitas dari sebuah kajian, termasuk pula kajian ini sebagai salah satu kajian akademik yang tentunya memiliki metode dalam penyusunan dan penulisannya, kajian ini Menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penyusunan dan dalam menggali bahan hukum yangyterkait dengan kajian ini, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitik beratkan penelitian pada norma yang berlaku dan penelitian kepustakaan melalui literature literature yang terkait dengan kajian ini, serta kami menyandingkan dengan gejala dan fenomena hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk mengukur aspirasi masyarakat terkait harmonisasi Kearifan Lokal dalam RUU KUHP Indonesia.

II. PEMBAHASAN

II.1 Harmonisasi Hukum Nasional Dengan Kearifan Lokal Yang Terdapat Dalam RUU KUHP Indonesia

Pembangunan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung (*never ending process*) karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional³. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting-nya. Paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Permasalahan tersebut di atas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan⁴.

Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai dengan penyusunan RUU, RPP dan Rancangan Perpres. Aspek perencanaan merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu, pembentukan peraturan perundangundangan harus dimulai dari perencanaan. Disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, serta didukung oleh cara dan metode yang tepat, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

II.2 Konsep Harmonisasi Hukum Yang Dimasukan Ke RUU KUHP Indonesia

³ Soegiyono,2015, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, hal. 7

⁴ *Ibid*

Dalam RUU KUHP, diakuinya tindak pidana adat (dengan tetap memasukan unsur kesalahan sebagai persyaratan dalam memidana pelaku), yaitu dengan dicantumkannya “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai pidana tambahan⁵. Dalam hal ini, hakim dapat menetapkan kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus dilakukan terpidana, jika keadaan menghendaki untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan pembedaan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mendatangkan rasa damai dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

“Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat,” terkait pula dengan adanya perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP. Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP menentukan konsep yang berbeda dari adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Ayat (3) menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan⁶. Selanjutnya ayat (4) menentukan bahwa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) RUU KUHP tersebut maka seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang dalam perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP menyebutkan: *suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu*

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa harmonisasi hukum nasional dengan kearifan lokal yang terdapat dalam RUU KUHP Indonesia dapat dikatakan sebagai upaya penghormatan hak komunal dan hukum yang lahir, hidup, berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai sebuah ide dasar yang menjiwai konstruksi hukum nasional dengan tetap memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat adat bahwa hukum tidak akan merusak tatanan kehidupan yang tersusun dengan konsep kearifan lokal.

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan,

⁵ Lidya Suryani Widayati, Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP, makalah P3DI Setjen DPR RI Lt. II Ruang Staf Ahli Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta

⁶ *Ibid*

keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional⁷.

Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundangundangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangundangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas⁸.

Harmonisasi kearifan lokal di dalam RUU KUHP tercermin pada penghormatan pada hak komunal masyarakat setempat, kebiasaan dan budaya hukum masyarakat setempat sehingga konsep harmonisasi yang digunakan merupakan konsep harmonisasi berbasis pada masyarakat setempat guna menjamin rasa keadilan masyarakat setempat dan masyarakat luas, konsep harmonisasi kearifan lokal model ini sangat baik dijalankan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki masyarakat dengan budaya, kepercayaan dan kebiasaan yang sangat majemuk, sehingga untuk menjamin rasa keadilan masyarakatnya menjadi beragam namun tidak lepas dari sila ke 5 Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” guna mendapatkan persatuan Indonesia tanpa menyampingkan rasa kemanusiaan.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Harmonisasi hukum nasional dengan kearifan lokal yang terdapat dalam RUU KUHP Indonesia dapat dikatakan sebagai upaya penghormatan hak komunal dan hukum yang lahir, hidup, berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai sebuah ide dasar yang menjiwai konstruksi hukum nasional.

Konsep harmonisasi dalam RUU KUHP Menggunakan pendekatan berbasis kewilayahan setempat guna menjamin rasa keadilan masyarakat setempat yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

III.2 Saran

RUU KUHP Indonesia masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam dengan semua kalangan baik akademisi, praktisi, masyarakat adat nusantara guna memperoleh gambaran yang matang tentang kondisi eksisting masyarakat dimana setelah disahkan RUU KUHP ini akan berlaku secara nasional dan mengikat seluruh warganegara Indonesia berjalan dengan baik tanpa harus pemberlakuannya dipaksakan oleh *eksternal power* dalam hal ini aparat penegak hukum, dan tentunya akan lebih baik lagi ketika sebuah hukum berjalan dan berlaku masyarakat mengikuti dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, maka disebutlah hukum tersebut menjadi hukum yang baik.

⁷ Sapto Budoyo, *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Civis, Volume Iv, No 2, Juli 2014, Hal. 608

⁸ *Ibid*, hal.619

DAFTAR PUSTAKA

- Budoyo, Sapto, ***Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan***, Jurnal Ilmiah Civis, Volume Iv, No 2, Juli 2014.
- Ridlwan, Zulkarnain, ***Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat***, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186.
- Sartini, 2014 ***"Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat,"***Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suryani Widayati, Lidya, ***Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP***, makalah P3DI Setjen DPR RI Lt. II Ruang Staf Ahli Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta.
- Soegiyono,2015, ***Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan***, jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.